



SALINAN

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 59 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 merupakan instrumen kebijakan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran, pergeseran alokasi anggaran, serta kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap penjabaran anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
24. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 113);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna 20);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 31);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 59 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 455) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Belanja Operasional:

Semula Rp809.739.086.541,00

Berkurang Rp(1.233.885.616,00)

Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan menjadi Rp808.505.200.925,00;

- b. Belanja Modal:

Semula Rp117.375.663.559,00

Bertambah Rp2.036.842.752,00

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan menjadi Rp119.412.506.311,00;

- c. Belanja Tidak Terduga Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan

- d. Belanja Transfer:

Semula Rp116.087.849.900,00

Berkurang Rp(802.957.136,00)

Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan menjadi

Rp115.284.892.764,00

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai:

Semula Rp481.191.781.304,00

Bertambah Rp810.058,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan menjadi Rp481.192.591.362,00;

- b. Belanja Barang dan Jasa:

Semula Rp308.767.046.425,00

Berkurang Rp(952.287.402,00)

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan menjadi Rp307.814.759.023,00;

- c. Belanja Subsidi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

- d. Belanja Hibah:

Semula Rp16.038.558.812,00

Berkurang Rp(282.408.272,00)

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan menjadi Rp15.756.150.540,00; dan

- e. Belanja Bantuan Sosial Rp3.141.700.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah Rp416.000.000,00 (empat ratus enambelas juta rupiah);
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin:
 - Semula Rp13.047.424.340,00
 - Berkurang Rp(362.068.168,00)
 - Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan menjadi Rp12.685.356.172,00;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan:
 - Semula Rp35.802.616.179,00
 - Bertambah Rp1.829.010.114,00
 - Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan menjadi Rp37.631.626.293,00;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi:
 - Semula Rp67.693.314.967,00
 - Bertambah Rp569.900.806,00
 - Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan menjadi Rp68.263.215.773,00;
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp399.993.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- f. Belanja Modal Aset Lainnya Rp16.315.073,00 (enambelas juta tiga ratus limabelas ribu tujuh puluh tiga rupiah).

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN:
 - Semula Rp295.224.215.640,00
 - Bertambah Rp810.058,00
 - Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan ASN setelah perubahan menjadi Rp295.225.025.698,00;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp175.880.571.041,00 (seratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat puluh satu rupiah);
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp8.292.908.623,00 (delapan miliar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah);
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Rp1.078.886.000,00 (satu miliar tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Rp635.200.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - f. Belanja Pegawai BLUD Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas:
 - a. Belanja Barang:
 - Semula Rp58.004.801.859,00
 - Berkurang Rp(42.359.486,00)
 - Jumlah Belanja Barang setelah perubahan menjadi Rp57.962.442.373,00;
 - b. Belanja Jasa:
 - Semula Rp135.816.031.377,00
 - Berkurang Rp(391.861.292,00)

- Jumlah Belanja Jasa setelah perubahan menjadi Rp135.424.170.085,00;
- c. Belanja Pemeliharaan:
- | | |
|-----------|---------------------|
| Semula | Rp15.724.640.898,00 |
| Berkurang | Rp(332.053.826,00) |
- Jumlah Belanja Pemeliharaan setelah perubahan menjadi Rp15.392.587.072,00;
- d. Belanja Perjalanan Dinas:
- | | |
|-----------|---------------------|
| Semula | Rp52.266.424.304,00 |
| Berkurang | Rp(173.872.798,00) |
- Jumlah Belanja Perjalanan Dinas setelah perubahan menjadi Rp52.092.551.506,00;
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat:
- | | |
|-----------|--------------------|
| Semula | Rp6.324.130.000,00 |
| Berkurang | Rp(12.140.000,00) |
- Jumlah Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat setelah perubahan menjadi Rp6.311.990.000,00;
- f. Belanja Barang dan Jasa BOSP Rp18.217.757.103,00 (delapanbelas miliar dua ratus tujuhbelas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga rupiah);
- g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Rp831.132.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah); dan
- h. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp21.582.128.984,00 (dua puluh satu miliar lima ratus delapan puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMD Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia:
- | | |
|-----------|---------------------|
| Semula | Rp15.499.119.931,00 |
| Berkurang | Rp(282.408.272,00) |
- Jumlah Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia setelah perubahan menjadi Rp15.216.711.659,00;
- b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp539.438.881,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp703.200.000,00 (tujuh ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga Rp2.398.500.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah); dan
- c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, yaitu Belanja Modal Tanah Rp416.000.000,00 (empat ratus enam belas juta rupiah).
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar Rp170.467.000,00 (seratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Rp3.704.104.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat juta seratus empat ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp31.357.500,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga:

Semula	Rp4.475.407.440,00
Berkurang	Rp(1.285.722.000,00)

Jumlah Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga setelah perubahan menjadi Rp3.189.685.440,00;
 - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp60.604.000,00 (enam puluh juta enam ratus empat ribu rupiah);
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan:

Semula	Rp369.929.800,00
Bertambah	Rp880.260.972,00

Jumlah Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan setelah perubahan menjadi Rp1.250.190.772,00;
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp154.346.000,00 (seratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - h. Belanja Modal Komputer:

Semula	Rp2.610.410.600,00
Bertambah	Rp53.784.860,00

Jumlah Belanja Modal Komputer setelah perubahan menjadi Rp2.664.195.460,00;
 - i. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp53.550.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - j. Belanja Modal Rambu-Rambu:

Semula	Rp17.248.000,00
Berkurang	Rp(10.392.000,00)

Jumlah Belanja Modal Rambu-Rambu setelah perubahan menjadi Rp6.856.000,00; dan
 - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung:

Semula	Rp34.160.694.259,00
Bertambah	Rp(2.045.570.501,00)

Jumlah Belanja Modal Bangunan Gedung setelah perubahan menjadi Rp36.206.264.760,00; dan
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti:

Semula	Rp1.641.921.920,00
Berkurang	Rp(216.560.387,00)

Jumlah Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti setelah perubahan menjadi Rp1.425.361.533,00.
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan:

Semula	Rp44.065.667.258,00
--------	---------------------

- | | |
|--|--------------------|
| Berkurang | Rp(479.602.366,00) |
| Jumlah Belanja Modal Jalan dan Jembatan setelah perubahan menjadi Rp43.586.064.892,00; | |
- b. Belanja Modal Bangunan Air:
- | | |
|--|---------------------|
| Semula | Rp13.153.787.346,00 |
| Bertambah | Rp164.402.454,00 |
| Jumlah Belanja Modal Bangunan Air setelah perubahan menjadi Rp13.318.189.800,00; | |
- c. Belanja Modal Instalasi:
- | | |
|--|--------------------|
| Semula | Rp6.474.030.363,00 |
| Bertambah | Rp1.012.620.718,00 |
| Jumlah Belanja Modal Instalasi setelah perubahan menjadi Rp7.486.651.081,00; dan | |
- d. Belanja Modal Jaringan:
- | | |
|---|--------------------|
| Semula | Rp3.999.830.000,00 |
| Berkurang | Rp(127.520.000,00) |
| Jumlah Belanja Modal Jaringan setelah perubahan menjadi Rp3.872.310.000,00. | |
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, terdiri atas:
- Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp49.868.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Rp350.125.000,00 (tiga ratus lima puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp16.315.073,00 (enambelas juta tiga ratus limabelas ribu tujuh puluh tiga rupiah).

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa:

Semula	Rp107.349.027.800,00
--------	----------------------

Berkurang	Rp(802.957.136,00)
-----------	--------------------

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa setelah perubahan menjadi Rp106.546.070.664,00.

7. Ketentuan Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum Dalam Lampiran I Peraturan Bupati Natuna Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 455), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum Dalam Lampiran II Peraturan Bupati Natuna Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 455), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 30 Januari 2026

BUPATI NATUNA,

ttd

CEN SUI LAN

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 30 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026 NOMOR 464

